



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun (Purwakarta, 17 Oktober 1979), agama Kristen, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dan saat ini tinggal di Kabupaten Purwakarta, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Supriyadi, S.H., M.H, Aas Hanifah, S.H.** Advokat di Kantor hukum SUPRIYADI, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl. Ir H. Djuanda Kp. Cipeuteuy, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 38/SK.G/KH.S?VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 2 September 2024, dengan register Nomor 180/LSK/Pdt/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, umur 52 tahun (Bandung, 08 Agustus 1972), agama Kristen, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN Pwk, tanggal 02 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN Pwk, tanggal 02 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo ;
- Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 02 September 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. KARMILA, STh. Yang sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 13 Maret 1997, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 11 November 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemberkatan nikah, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1997 di Kebaktian Khusus di Jemaat GKP Sadang. Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja, tanggal 13 Maret 1997;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Purwakarta, tanggal 26 Agustus 1997, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2015;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Purwakarta, tanggal 30 Oktober 1998, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2015;
 - 3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Juli 2000, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2015;
 - 4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Mei 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2015;

4. Bahwa tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal. Tetapi tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa benar pada tahun 2013 Tergugat sering mabuk-mabukan, yang mana Tergugat ini bekerja sebagai seorang supir mobil angkutan barang (toren air), dan pernah Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa sebab sampai merusak barang yang ada dirumah;
6. Bahwa pada kurang lebih tahun 2020 Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL). Yang mana hal tersebut diketahui oleh Penggugat didalam isi chat pribadi handphone Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok sulit dipertahankan, sehingga pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada tahun 2022, karena Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya, dan malah emosi sampai merusak motor yang disaksikan oleh tetangga sekitar.
8. Bahwa setelah kejadian cekcok tersebut, membuat Penggugat malu, mengakibatkan Penggugat sakit-sakitan yang diakibatkan stres berlebihan. Sehingga pada tahun 2023 Penggugat harus berobat ke RS. Siloam;
9. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat mengecek dompet Tergugat yang mana terdapat secarik Kertas bertuliskan nama Tarti Sucipto dengan alamat lengkap beserta nomor Handphonenya. Lalu Penggugat tanyakan kepada Tergugat, respon Tergugat tetap tidak mengakui siapa perempuan tersebut dan malah memaki dengan kata-kata kasar. Kemudian Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, tanpa kabar dan juga nafkah untuk Penggugat beserta anak-anaknya;
10. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin secara layak kepada Penggugat;
11. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah pisah ranjang sampai sekarang;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan sudah memohon pendapat dan restu dari keluarga dan anak-anak, selanjutnya keluarga dan anak-anak Penggugat juga menyerahkan

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



sepenuhnya kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan baik itu untuk kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin serta Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan cerai gugat ini melalui Pengadilan Negeri Purwakarta;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;
14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
15. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja oleh pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. KARMILA, STh., yang sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 13 Maret 1997, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 11 November 2015 dan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemberkatan nikah, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1997 di Kebaktian Khusus di Jemaat GKP Sadang. Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja, tanggal 13 Maret 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat lain untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk masing-masing tanggal 3 September 2024, tanggal 12 September 2024 dan tanggal 19 September 2024, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini, oleh karena itu pemeriksaannya dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian yang diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dengan prosedur perdamaian secara mediasi melalui seorang / beberapa orang mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR ;

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : - atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. : - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 16-03-2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja tertanggal 13 Maret 1997, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 31 Mei 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 13 September 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Desember 2015, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-8** ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Desember 2015, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-9** ;

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



10. Fotokopi catatan bertuliskan nama Tarti Sucipto dengan alamat lengkap beserta nomor Handphonenya, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-10** ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan ternyata bukti **P-1** sampai dengan **P-9** telah sesuai dengan Aslinya sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini, termasuk alat bukti surat yang diberi tanda **P-10** yang telah dibubuhi materai secukupnya yang merupakan fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, yang kebenarannya belum ada yang membantah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah di dengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut agamanya, yang memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi merupakan adik kandung dari Penggugat, dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dimana Penggugat beberapakali bercerita pada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 13 Maret 1997 di Gereja secara agama Kristen, dan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat melalui proses pacaran terlebih dahulu dan pernikahan Penggugat dan Tergugat disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja akan tetapi setelah itu Tergugat memiliki kebiasaan yaitu suka minum minuman keras hingga mabuk sehingga menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga;

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka mabuk-mabukan sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat serabutan terkadang menjadi supir, calo di sekitar daerah Sadang, Purwakarta, sedangkan pekerjaan Penggugat dau di perusahaan garmen, tetapi sekarang ibu rumah tangga saja;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai sekitar tahun 2012, sejak anak-anak mereka masuk sekolah, rumah tangga mereka mengalami masalah ekonomi sedangkan kebutuhan biaya hidup semakin banyak dan mereka sering ribut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak kurang lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan bersama keluarga besar kedua belah pihak, misalnya ketika momen Natal namun belum ada perubahan, Penggugat dan Tergugat masih suka ribut terus;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, dan juga mabuk cinta, karena sepengetahuan saksi Tergugat mabuk cinta kepada Wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering ribut bahkan Tergugat sampai memecahkan barang-barang, selain itu saksi juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak dari keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022, Penggugat sudah benar-benar tidak tahan dengan sikap Tergugat, bahkan Tergugat juga melukai Penggugat;
- Bahwa dampak psikologis dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menjadi sering sakit-sakitan akhir-akhir ini, karena memang tidak bisa dipungkiri dulu Penggugat dan Tergugat

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling mencintai, dan sakit-sakitan yang dialami Penggugat adalah sakit batin;

- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat baik dengan keluarga besar atau gereja yang telah melakukan kunjungan, namun tidak ada hasil dari upaya perdamaian tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki kembali;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan anak paling besar;
- Bahwa saksi sayang kepada Penggugat dan Tergugat, namun keputusan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah berpisah, karena jika Penggugat dan Tergugat terus bersama mereka akan terus saling menyakiti;
- Bahwa saksi memahami rasa yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan perasaan sedihnya kepada saksi, tetapi saksi sangat memahami bagaimana susahnya Penggugat mencari uang untuk biaya sekolah kami anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Saksi dan adik-adik mendapatkan uang jajan dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi sejak kecil ditiptip ke nenek karena Penggugat harus bekerja, sedangkan Tergugat bekerja serabutan tidak punya gaji yang tetap seperti Penggugat jadi kami anak-anaknya tidak pernah meminta apa-apa kepada Tergugat, karena Tergugat pasti tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling menyakiti, karena jika mereka sering cekcok bahasanya kurang baik dan itu tidak baik untuk didengar oleh kami anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak cekcok Penggugat dan Tergugat di tahun ini, saat itu Penggugat melihat video yang diupload Tergugat di sosial media saat sedang bersama Wanita lain, kalau sebelumnya kami belum pernah melihat videonya karena Tergugat dan Wanita itu berkomunikasi lewat telpon atau chat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita lain itu, dan saksi sebagai anaknya pernah menegur Tergugat, namun Tergugat tidak mendengarkan teguran saksi, dan sampai

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



sekarang masih menjalani hubungan dengan Wanita lain tersebut tetapi tidak tinggal satu rumah dengan Wanita tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sakit baik karena kecapaian bekerja dan juga karena stress, banyak pikiran, tetapi Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada kami anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sakit bisa hampir setiap hari dan juga pernah dirawat di Rumah Sakit, dan untuk biaya pengobatan Penggugat dari BPJS;
- Bahwa saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk menjaga saksi dan adik-adik;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, tidak pernah telephon atau mengirim pesan, Tergugat memang tipe cuek atau tidak peduli, di rumah juga jarang berbincang-bincang dengan anaknya, sejak kecil kami memang tidak pernah dekat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Natal Tergugat sempat pulang ke rumah tetapi hanya sebentar saja, Tergugat datang dan pergi dari rumah sesuka hatinya sejak sekitar tahun 2021, dan saat Natal di rumah tidak pernah doa bersama, saksi dan adik-adik hanya berdoa dengan Penggugat saja, di rumah kami hanya bisa melihat wujudnya saja tetapi tidak pernah merasakan fungsinya sebagai ayah;
- Bahwa dengan keluarga Tergugat kami masih melakukan komunikasi, hanya saja mereka sampaikan tidak mau ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut terlibat jika ada kegiatan di sekolah anak-anaknya, saksi sejak SD terbiasa mengambil rapot sendiri, karena rasa perdulinya Tergugat memang kurang;
- Bahwa sekarang saksi dan adik-adik serta Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah, kenapa saksi, adik-adik dan Penggugat berpindah-pindah rumah kontrakan karena yang punya rumah mau pakai rumah tersebut, ada juga yang harga rumah kontrakan naik sehingga Penggugat tidak mampu bayar;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi tidak ada yang dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba membujuk Penggugat atau Tergugat tetapi Tergugat tidak ada perubahan, saksi juga merasa kasihan dengan kondisi mental dan fisiknya dan saksi berpikir berpisah mungkin memang jalan yang terbaik untuk keduanya;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Penggugat setelah Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah jauh lebih tenang, Penggugat bisa lebih focus kepada dirinya sendiri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melukai salah satu dari anak-anaknya ketika ribut dengan Penggugat, karena adik-adik saksi semuanya penakut jadi ketika Pengugat dan Tergugat ribut hanya saksi saja yang meleraikan;
- Bahwa ada traumatis dari anak-anaknya ketika Penggugat ribut dengan Tergugat, kami berempat tidak saling terbuka satu sama lain ;
- Bahwa kami siap jika suatu saat Tergugat kembali pulang kepada kami anak-anaknya, karena tidak istilah mantan orangtua atau mantan anak;
- Bahwa saksi sekarang sudah menikah;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di bulan Januari 2024 karena itu saat terakhir kali saksi melihat Tergugat datang ke rumah dan hingga saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi tidak ada yang keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara E-Court pada tanggal 24 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi formalitas tentang ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dimaksud dengan "Pengadilan" adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **(P-2)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (Tergugat), dan bukti surat **(P-3)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. : - atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), telah ternyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, hal tersebut bersesuaian dengan identitas Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang mana Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat **(P-4)** berupa Surat Pemberkatan Nikah dan bukti **(P-5)** berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Maret 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian *a quo* diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan tempat kediaman Tergugat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, karena tindakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sering marah dan sering berkata kasar, dan hal tersebut pernah disaksikan atau diketahui oleh ke-4 (empat) orang anaknya yang menjadikan beban psikologis dan trauma bagi mereka berempat, dengan adanya percercokan terus menerus yang puncaknya pada tahun 2022 menjadikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2024 sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah ranjang sampai sekarang dan Tergugat juga telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10** yang bermaterai cukup sehingga dapat diadakan sebagai alat bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidang di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dapat menguatkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya dan akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini ;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua) yang menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja oleh pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. KARMILA, STh., yang sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 13 Maret 1997, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 11 November 2015 dan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemberkatan nikah, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1997 di Kebaktian Khusus di Jemaat GKP Sadang. Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja, tanggal 13 Maret 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda **(P-4)** berupa fotokopi Surat Pemberkatan Nikah di dapat fakta bahwa Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dengan Penggugat (Penggugat) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 1997 di Gereja, Sadang, Purwakarta, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Karmila, STh., dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 26 Agustus 2024, Nomor : -, sebagaimana bukti surat **(P-5)**, sehingga perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah sah secara administrasi yaitu secara Agama dan juga secara Negara, dengan demikian atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dari perkawinan tersebut telah pula dibuatkan Kartu Keluarga No. : -, tertanggal 16-03-2023, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sebagaimana bukti bertanda **(P-3)**, hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, di mana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1). Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 26 Agustus 1997 (**bukti P-6**), 2). Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 30 Oktober 1998 (**bukti P-7**), 3). Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Juli 2000 (**bukti P-8**), dan 4). Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 10 Mei 2004 (**bukti P-9**);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena alasan : kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2022, terjadi karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan, sering marah dan sering berkata kasar, dan Tergugat juga telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan hal itu pernah disaksikan oleh ke 4 (empat) anak-anaknya yang menjadikan beban psikologis dan trauma bagi mereka berempat. Dan percekcoan yang terus menerus terjadi menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau sudah tidak tinggal satu rumah, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama beberapa tahun dan puncak dari keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022 dimana Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, Penggugat juga tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, seperti yang sudah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, dapat di ketahui bahwa saksi 2 sudah

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



pernah mencoba membujuk Penggugat atau Tergugat tetapi Tergugat tidak ada perubahan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi 1 permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan bersama keluarga besar kedua belah pihak, dan juga dari pihak gereja, namun tidak ada hasil dari upaya perdamaian tersebut malah antara Penggugat dan Tergugat masih suka ribut terus dan selain itu Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Tergugat di atas mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, baik lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan untuk tujuan tersebut suami-isteri hendaknya berada dalam satu atap agar arah perjalanan hidup rumah tangga bisa dikelola secara bersama, dan antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, akan tetapi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana perselisihan atau percekocokan terus menerus ataupun adanya pihak yang tersakiti dalam perkawinan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum perceraian, menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam suatu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



meneruskan rumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada lagi hormat-menghormati, tidak ada tanggung jawab dari Tergugat dan tidak ada lagi saling cinta karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dimana Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lain, dan puncaknya pada tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang sampai gugatan ini didaftarkan pada tanggal 2 September

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat, bahkan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan pada redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, namun tidak menyebabkan terpisahnya anak-anak dari orang tuanya karena meskipun kedua orang tua berpisah namun kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan memelihara tetaplah menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau pejabat lain untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia itu;

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dikabulkan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) angka 7, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hal pokok yang menjadi kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak di dalam perkara perceraian yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum ke-3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menuntut salah satu kewajiban terkait dengan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kewajiban yang melekat pada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan perihal kewajiban melekat pada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kedua kewajiban harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara perceraian, baik dimintakan dalam petitum gugatan maupun tidak, dimana hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dan penambahan amar putusan tersebut tidak ada larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dimintakan atau dimohonkan, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR karena tambahan amar putusan tersebut memiliki hubungan yang erat;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara, yang mana dalam perkara ini Tergugat merupakan pihak yang kalah maka biaya perkara dalam putusan Verstek dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), maka petitum ke-1 (satu) yang mohon agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. KARMILA, STh., pada tanggal 13 Maret 1997 bertempat di Gereja dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 26 Agustus 2024 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 13 Maret 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari : **Kamis, Tanggal 17 Oktober 2024** oleh kami : **Isabela Samelina, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rini Andriyani Sigalingging, S.H, M.H.**, dan **I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Melly Sinaga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara E-Court, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim–Hakim Anggota

T.T.D

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

T.T.D

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.T.D

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Melly Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)